

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2016 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016 %
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	99.86%	99.86%
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	84.03%	93.36 %
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	100 %	96.51%	96.51%
4	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100 %	100%
5	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

6	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	100%	100%	100%
7	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	90%	84.33 %	93,70 %
8	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100 %	100%	100 %
9	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	100%	100%	100%
10	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%
11	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	95%	94.69%	99.67%
12	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%
13	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
14	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	100%	100%	100%
15	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100%
16	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%	100%	100%
17	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% 100%	99.66% 99.77% 99.96%	99.66% 99.77% 99.96%

18	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	100%
19	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	0%	0%	0%
20	Terwujudnya pelaksanaan pengarsipan arsip perkara secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan pengarsipan arsip perkara	100%	100%	100%
21	Terwujudnya produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%	100%	100%
22	Terwujudnya peningkatan kebersihan dilingkungan kerja kantor	Prosentase peningkatan kebersihan dilingkungan kerja kantor	100%	100%	100%
23	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana kantor	Prosentase peningkatan pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	100%	100%
24	Terwujudnya peningkatan ketertiban administrasi perpustakaan	Prosentase peningkatan ketertiban administrasi perpustakaan	100%	100%	100%
25	Terwujudnya peningkatan Kedisiplinan pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai	100%	100%	100%
26	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat	Prosentase peningkatan pelaksanaan hasil sosialisasi pelatihan/diklat	100%	100%	100%
27	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi untuk pelayanan perkara	Prosentase peningkatan akses aplikasi untuk pelayanan perkara	100%	100%	100%
28	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi dibidang kesekretariatan	Prosentase peningkatan pelayanan administrasi dibidang kesekretariatan	100%	100%	100%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2016, Pengadilan Agama Banyuwangi telah menetapkan 28 (dua puluh delapan) sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja. Adapun Analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN 1: Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja 1.

Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2015	2014
1	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	99.86%	99.86%	99.82%	99.75%

Sisa Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi yang belum diputus tahun 2015 sebanyak 1.436 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2016 diputus sebanyak 1.434 perkara sehingga sisa perkara sebanyak 2 perkara.

- Realisasi penyelesaian **sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016** = $1.436/1.434 \times 100 = 99.86 \%$
- Capaian Kinerja = $99.86/100 \times 100 \% = 99.86 \%$.

Sedang sisa perkara tahun 2014 sebanyak 1.7241 perkara dan pada tahun 2014 dapat diselesaikan/ diputus sebanyak 1.721 perkara sehingga sisa 3 perkara.

- Adapun Realisasi penyelesaian **sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan tahun 2015** = $1.721/1.724 \times 100 = 99.82 \%$.
- Capaian Kinerja = $99.82/100 \times 100 \% = 99.82 \%$.

Sedangkan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 2.071 perkara dan yang dapat diselesaikan / diputus tahun 2014 sebanyak 2.066 perkara sehingga sisa perkara 5 perkara.

- Realisasi penyelesaian **sisa perkara tahun 2013 yang diselesaikan tahun 2014** = $2.066/2.071 \times 100\% = 99.75 \%$.
- Capaian Kinerja = $99.75/100 \times 100 \% = 99.75\%$.

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2014 (99.75 %) ke tahun 2015 (99.82 %), mengalami kenaikan 0,07 % sedang penyelesaian sisa perkara dari tahun 2015 (99,82 %) ke tahun 2016 (99,86 %) mengalami kenaikan 0,04 %.

Dari uraian tersebut , baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara dalam kurun waktu 3 tahun berturut –turut walaupun belum dapat mencapai target 100%, akan tetapi dapat dikatakan hampir mencapai target ke 100 %, karena rata-rata penyelesaian sisa perkara setiap tahun mengalami kenaikan dapat mencapai diatas 95 %.

Oleh karena itu, untuk merealisasi penyelesaian sisa perkara mencapai (100 %) dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK para Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti sehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada lagi kesalahan dan akan memperlancar proses persidangan dengan didukung program aplikasi SIPP dan program Aplikasi SIADPA PLUS.
- b. Meningkatkan pelayanan dengan koordinasi lebih intensif dengan lembaga pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.

2. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja 2.

Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2014	2015
2	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %	84.03%	93,36 %	88,21%	94,11%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 menerima perkara sebanyak 7.525 perkara dan ditambah sisa perkara tahun 2015 sebanyak 1.436 perkara, jadi jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 sebanyak 8.961 perkara, sedangkan untuk perkara yang telah diputus pada tahun 2016 sebanyak 7.530 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2016 adalah sebanyak 1.431 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 = $8.961/7.530 \times 100\% = 84,03\%$.
- Capaian Kinerja tahun 2016 = $84,03/90 \times 100\% = 93,36\%$.

Adapun perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 7.665 perkara dan ditambah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 1.724 perkara, jadi jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2015 sebanyak 9.389 perkara, sedangkan untuk perkara yang telah diputus pada tahun 2015 sebanyak 7.953 perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2015 adalah sebanyak 1.436 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2015 = $7.953/9.389 \times 100\% = 84,70\%$,
- Capaian kinerja = $84,70/90 \times 100\% = 94,11\%$.

Sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2014 sebanyak 7.978 perkara dan ditambah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 2.071 perkara, jadi jumlah perkara

yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2014 sebanyak 10.049 perkara, sedangkan untuk perkara yang telah diputus pada tahun 2014 sebanyak 8.325 perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2014 adalah sebanyak 1.724 perkara.

➤ Realisasi penyelesaian perkara tahun 2014 = $7.978/10.049 \times 100 \% = 79,39\%$.

➤ Capaian kinerja = $79,39/90 \times 100\% = 88,21\%$

Dengan demikian, Realisasi penyelesaian perkara dari tahun 2014 (79,39 %), tahun 2015 (84,70%) dan tahun 2016 (84,03 %), apabila dilihat dari tahun ke tahun berikutnya, yaitu dari tahun 2014 capaian kinerja 88,21 % ke tahun 2015 capaian kinerja 94,11 %, mengalami kenaikan penyelesaian perkara sebesar 5.9 %, sedangkan dari tahun 2015 capaian kinerja 94,11 % ke tahun 2016 capaian kinerja 93,36 % mengalami penurunan penyelesaian perkara 0.25 %.

Dengan demikian dapat dikatakan untuk Indikator Kinerja ini sudah mencapai target, yaitu sudah melebihi 80 %, dari target yang telah ditentukan yaitu mencapai 93,36 %, perlu dijelaskan bahwa dari target yang diputus oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah suatu target yang cukup ideal karena jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 adalah sebanyak 8.961 perkara (berasal dari sisa perkara tahun 2015 sebanyak 1.436 perkara + perkara diterima tahun 2016 sebanyak 7.525 perkara), dan apabila ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 90 %, maka perkara yang harus diputus adalah $90 \% \times 8.961$ perkara = 8.064 perkara, berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak $8.064 : 16 = 504$ perkara, apabila dibandingkan dengan jumlah Majelis Hakim sebanyak 16 Majelis Hakim, maka setiap Majelis Hakim harus memutus perkara 32 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 90 % penyelesaian perkara adalah merupakan target yang cukup ideal bagi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Banyuwangi.

3. SASARAN 3 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan

Indikator Kinerja 3.

Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2015	2014
3	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	100 %	96.51 %	96.51 %	96.65%	94.17%

Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 2 tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan pada tahun 2016 sejumlah 1.436 perkara, sedangkan sisa perkara yang diterima tahun 2015 dan diputus pada tahun 2016 sejumlah 1.386 perkara sehingga tersisa 50 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

➤ Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan = $1.386/1.436 \times 100 \% = 96,51 \%$.

➤ Capaian Kinerja tahun = $96,51/100 \times 100 \% = 96,51 \%$.

Adapun tahun 2015, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sebanyak 1.436 perkara dan perkara yang diterima serta diputus tahun 2015 sebanyak 1.388 perkara sehingga 48 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

➤ Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan = $1.388/1.436 \times 100 \% = 96.65 \%$.

➤ Capaian Kinerja = $96.65/100 \times 100 \% = 96.65 \%$

sedangkan pada tahun 2014, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sejumlah 189 perkara sedang perkara yang diterima dan diputus tahun 2014 sejumlah 178 perkara sehingga 11 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

➤ Realisasi tahun 2014 = $178/189 \times 100\% = 94.17 \%$.

➤ Capaian Kinerja 2013 = $94.17/100 \times 100 \% = 94.17 \%$.

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja tahun 2014 sebesar 94.17% ke tahun 2015 sebesar 96.65% mengalami kenaikan 2.48% sedang tahun 2015 sebesar 96.65 % ke tahun 2016 sebesar 96.51%, mengalami penurunan 0.14%, hal ini dikarenakan setiap tahunnya perkara yang diterima bobot dan keadaan perkara tidak sama. Untuk tahun 2016 perkara yang diterima untuk pihak lawan ghoib / tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Indonesia,

sebagaimana diatur oleh PP no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang no 1 tahun 1974 pasal 27 (pemanggilan via pengumuman dengan sidang waktunya 4 bulan) jumlahnya lebih sedikit sehingga bisa menyelesaikan perkara dalam jangka waktu 5 bulan lebih banyak dibanding perkara tahun 2015 .

Oleh karena itu alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu :

- a. Meningkatkan proses persidangan dengan menambah jadwal sidang.
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dengan didukung SIADPA PLUS.
- c. Pembinaan / Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

4. SASARAN 4 : Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu

Indikator Kinerja 4.

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2015	2014
4	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	100%	84 %	84 %	101 %	100%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin (perkara prodeo) sejumlah Rp. 22.500.000,- untuk 75 perkara @ Rp.300.000,-.dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp.22.353.000,- atau 63 permohonan perkara miskin (perkara prodeo) yang dapat dilayani melalui biaya DIPA, sehingga sisa anggaran Rp.147.000,- kembali pada kas negara. Dalam DIPA pagu untuk perkara miskin sebanyak 70 perkara, akan tetapi dalam out put nya sebanyak 63 perkara jadi tidak memenuhi target, akan tetapi walupun target perkara yang tidak sesuai dengan yang diharapkan akan tetapi capaian output sebesar 63 perkara tersebut sudah cukup, karena setiap perkara yang diajukan dalam permohonan perkara miskin tersebut besaran biaya per perkara terkadang lebih dari Rp.300.000,- dikarenakan radiusnya

tidak sama, dengan demikian pelayanan terhadap perkara miskin dapat terlayani dengan baik.

- Realisasi pelayanan masyarakat miskin tahun 2016 = $63/75 \times 100\% = 84\%$.
- Capaian kinerja = $84/84 \times 100\% = 84\%$.

Dari uraian tersebut diatas baik Realisasi maupun capaian kinerja tercapai 100 %

Sedangkan untuk tahun anggaran 2015 mendapatkan Anggaran sebesar Rp 22.500.000,- untuk 75 perkara @ Rp.300.000,- dan terserap Rp 22.341.000,- (76 perkara @ Rp.300.000,-), 76 perkara permohonan pelayanan perkara miskin (perkara prodeo) tersebut telah dapat dilayani semuanya

- Realisasi pelayanan perkara miskin = $76/75 \times 100\% = 101\%$
- Capaian Kinerja = $101/101 \times 100\% = 101\%$.

Adapun sisa anggaran yang belum terserap dikarenakan tidak ada yang mengajukan permohonan perkara miskin.

Sedangkan pada tahun 2014 Pengadilan Agama Banyuwangi mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- untuk 10 perkara dan telah terserap semuanya sebesar Rp. 3.000.000,- (10 perkara), dari 10 permohonan perkara miskin dapat terlayani semua.

- Realisasi pelayanan perkara miskin = $10/10 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja $100/100 \times 100\% = 100\%$

Sebagaimana uraian tersebut diatas baik realisasi maupun capaian kinerja dalam hal penyelesaian perkara bagi orang miskin dan terpinggirkan (perkara prodeo), mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016, Pengadilan Agama Banyuwangi berhasil dengan baik dalam penerimaan pelayanan perkara miskin (perkara prodeo) bahkan yang tidak dibiayai DIPA tapi miskin murni juga tetap dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Banyuwangi.

5. SASARAN 5 : Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum secara tepat waktu

Indikator Kinerja 5.

Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan Pos Layanan Hukum (Posyankum) yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
5	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaikan tepat waktu	100%	100 %	100 %	100 %	100%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun Anggaran 2016 mendapatkan Alokasi anggaran Pos Layanan Hukum (Posyankum) sebanyak = 2.080 Jam Layanan x @ Rp. 100.000,- = Rp. 208.000.000,- dan bisa dilaksanakan semuanya.

- Realisasi pelayanan posyankum = $2.080 / 2.080 \times 100 \% = 100 \%$,
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari jumlah jam layanan tersebut pada tahun 2016 telah bisa melayani 4.778 perkara, dalam permohonan pembuatan jasa gugatan dan konsultasi hukum, yang dilayani oleh dua lembaga bantuan Hukum yaitu dari Ikatan Advokad Indonesia (Ikadin) Cabang Banyuwangi dan dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi yang terserap pada tahun 2016 sejumlah Rp.208.000.000,-.

Adapun Berdasarkan DIPA Tahun 2015 Pengadilan Agama Banyuwangi mendapatkan dana Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebanyak 1.728. Jam Layanan @ Rp. 100.000,- = Rp.172.800.000,-. Anggaran ini sudah terserap sebanyak 1.728 Jam Layanan x Rp. 100.000,- = Rp.172.800.000,-

- Realisasi pelayanan posbakum = $1.728/1728 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari jumlah jam layanan tersebut pada tahun 2015 telah bisa melayani 4.475 perkara, dalam permohonan pembuatan jasa gugatan dan konsultasi hukum, yang dilayani oleh dua lembaga bantuan Hukum yaitu dari Ikatan Advokad Indonesia (Ikadin) Cabang Banyuwangi yang terserap pada tahun 2015 sejumlah Rp.1.728.000.000,-.

Adapun berdasarkan DIPA Tahun 2014 Pengadilan Agama Banyuwangi mendapatkan dana Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebanyak 1.728 Jam Layanan @ Rp.100.000,- = Rp.172.800.000,- Anggaran ini sudah terserap sebanyak 1.728 Jam Layanan x Rp.100.000,- = Rp.172.800.000,-

- Realisasi pelayanan posbakum = $1.728/1728 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari jumlah jam layanan tersebut, pada tahun 2014 telah bisa melayani 2.994 perkara perkara, dalam permohonan pembuatan jasa gugatan dan konsultasi hukum, yang dilayani oleh dua lembaga bantuan hukum yaitu dari Ikatan Advokad Indonesia (Ikadin) Cabang Banyuwangi dan LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, yang terserap pada tahun 2014 sejumlah Rp.1.728.000.000,-

Berdasarkan hal tersebut baik realisasi maupun capaian kinerja pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Banyuwangi berhasil dengan baik (100 %), hal ini terbukti pada tahun 2014 dan pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Banyuwangi telah berhasil melaksanakan dengan baik pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum (Posyankum) dengan melibatkan dua Lembaga Bantuan Hukum di kabupaten Banyuwangi yaitu dari Ikatan Advokad Indonesia Cabang Banyuwangi dan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang mana dalam pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum tersebut, benar-benar dapat meringankan beban pencari keadilan khususnya yang kurang mampu dan orang-orang yang tidak mampu membayar kepada Advokad/Pengacara. Dengan demikian untuk indikator kinerja dalam hal Layanan Hukum (Posyankum) sudah dapat dikatakan telah mencapai target.

6. SASARAN 6 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dengan cara sidang keliling

Indikator Kinerja 6.

Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
6	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun Anggaran 2016 mendapatkan Alokasi anggaran Sidang Keliling atau Sidang Di Luar Gedung (1 Kgt) sebanyak = x Rp.62.000.000,- = Rp. 62.000.000,- dan dapat dilaksanakan semuanya, dari anggaran yang telah disediakan dari DIPA sebesar Rp.62.000.000,- dapat

terrealisasi sebesar Rp.62.000.000,-. (100%), dan dalam pelaksanaan sidang keliling atau sidang diluar gedung secara tersebut dapat melayani sebanyak 218 perkara dengan bekerjasama dengan Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi yang melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, adapun perkara yang dilaksanakan dalam sidang keliling tersebut tidak hanya perkara istbat nikah saja akan tetapi meliputi perkara cerai talak dan perkara cerai gugat.

- Realisasi Layanan Sidang Keliling = $1 \text{ Kgt}/1 \text{ Kgt} \times 100 \% = 100 \%$,
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian capaian kinerja tersebut diatas, maka untuk capaian kinerja dalam pelaksanaan sidang keliling atau sidang diluar gedung pada tahun 2016 tersebut, kalau dilihat dari segi tarbet volume perkara yang dicapai belum memenuhi target akan tetapi dilihat dari segi realisasi anggaran telah mencapai target.

Sedangkan pada tahun Aggaran 2015 mendapatkan Alokasi anggaran Sidang Keliling atau Sidang Di Luar Gedung (2 LOK x 6 JS) sebanyak = 12 Jam Layanan x @ Rp.3.000.000,- = Rp. 36.000.000,- dan dapat dilaksanakan semuanya, dari anggaran yang elah disediakan dari DIPA sebesar Rp.36.000.000,- dapat terrealisasi sebesar Rp.36.000.000,-. (100%), dan dalam pelaksanaan sidang keliling atau sidang diluar gedung secara terpadu tersebut dapat melayani sebanyak 301 perkara permohonan itsbat nikah dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah Kabupaten Banyuwangi serta Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Banyuwangi sebanyak 301 orang, karena dari 301 perkara yang diajukan tersebut yang dapat diputus dalam sidang keliling atau sidang diluar gedung hanya 299 perkara permohonan itsbat nikah. dengan demikian pelayanan terhadap perkara miskin dalam pelaksanan sidang keliling atau sidang diluar gedung dapat terlayani dengan baik.

- Realisasi Layanan Sidang Keliling = $12 \text{ JL}/12 \text{ JL} \times 100 \% = 100 \%$,
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian capaian kinerja tersebut diatas, maka untuk capaian kinerja dalam pelaksanaan sidang keliling atau sidang diluar gedung pada tahun 2015 tersebut, telah mencapai target.

Adapun Berdasarkan DIPA Tahun 2014 Pengadilan Agama Banyuwangi mendapatkan dana anggaran Sidang Keliling atau Sidang Di Luar Gedung (2 Kgt x Rp.38.155.000) sebanyak = 2 Kgt x @ Rp.19.077.000,- = Rp. 38.155.000,- dan dapat dilaksanakan sebesar Rp. 38.110.000, terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp.45.000. dan dikembalikan ke Kas Negara, dari anggaran yang elah disediakan dari DIPA sebesar Rp.38.155.000,- dapat terrealisasi sebesar Rp.38.110.000,- (99.88%), dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut hanya dapat menyelesaikan sebanyak 148 perkara.

- realisasi Layanan Sidang Keliling = $2 \text{ Kgt} / 2 \text{ Kgt} \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100\% = 100 \%$.

Dari uraian capaian kinerja tersebut diatas, maka untuk capaian kinerja dalam pelaksanaan sidang keliling atau sidang diluar gedung pada tahun 2014 telah mencapai target.

7. SASARAN 7 : Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan

Indikator Kinerja 7.

Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
7	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	90 %	84,33 %	93,70 %	61,37%	65,98 %

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 telah memutus perkara sebanyak 7.530 perkara, sedang pada tahun 2016 jumlah putusan yang telah diupload dalam websit sebanyak 6.350 perkara.

- Realisasi putusan yang telah diupload dalam web = $6.350 / 7.530 \times 100 \% = 84,33 \%$.
- Capaian Kinerja = $84,33 / 90 \times 100\% = 93,70 \%$.

Sedangkan untuk tahun 2015 telah memutus perkara sebanyak 7.953 perkara, sedang pada tahun 2015 jumlah putusan yang telah diupload dalam websit sebanyak 4.881 perkara.

➤ Realisasi putusan yang telah diupload dalam web = $4.881 / 7.953 \times 100 \% = 61,37 \%$.

➤ Capaian Kinerja = $61,37 / 70 \times 100\% = 91,78 \%$.

Adapun tahun 2014 Pengadilan Agama Banyuwangi telah memutus perkara sebanyak = 8.325 perkara, sedang yang diupload dalam web sebanyak 5.493 perkara.

➤ Realisasi putusan yang telah diupload dalam web tahun 2014 = $5.943 / 8.325 \times 100 \% = 65,98 \%$.

➤ Capaian Kinerja $65,98/70 \times 100 \% = 94,25 \%$.

Berdasarkan uraian diatas Realisasi maupun capaian kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi mengalami penurunan yaitu dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 4,61%, akan tetapi dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan begitu pesat sebesar 22,96% sehingga dengan demikian untuk upload putusan pada tahun 2016, hampir memenuhi target yang diharapkan, oleh karena itu agar bisa mencapai target ke 100 % maka perlu diambil langkah- langkah sbb :

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dengan didukung aplikasi SIADPA PLUS.
2. Pembinaan Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta petugas IT.
3. Perbaikan SOP.
4. Percepatan proses minutasasi.

8. SASARAN 8 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi

Indikator Kinerja 8.

Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
8	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 dalam pelayanan meja informasi menangani sebanyak sebanyak 365 permohonan, dan yang dilayani pada tahun 2016 sebanyak 365 permohonan.

- Realisasi pelayanan informasi tahun 2016 = $365/365 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian Kinerja Pelayanan informasi = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Adapun jumlah permohonan pelayanan informasi Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2015 sebanyak 362 permohonan, dan yang dilayani pada tahun 2015 sebanyak 362 permohonan.

- Realisasi pelayanan informasi tahun 2015 = $362/362 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian Kinerja Pelayanan informasi = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Sedangkan pada tahun 2014, Pengadilan Agama Banyuwangi melayani permohonan informasi sebanyak 168 permohonan, yang dapat dilayani sejumlah 168 permohonan.

- Realisasi pelayanan informasi tahun 2014 = $168/168 \times 100 = 100\%$
- Capaian kinerja $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi dalam hal pelaksanaan pelayanan publik telah terealisasi dan telah mencapai target dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, agar pelayanan informasi dapat memberikan data yang akurat maka diambil langkah- langkah :

- a. Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi.
- b. Mengadakan evaluasi secara berkala.
- c. Perbaiki SOP.
- d. Optimalisasi layanan secara online.

9. SASARAN 9 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu

Indikator Kinerja 9.

Prosetase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2015	2014
9	Prosetase peningkatan kualitas dan kwanntitas minutasi berkas perkara	100%	100%	100%	95.26%	92.01%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 telah memutus perkara sebanyak 7.530 perkara, dari jumlah tersebut yang telah terminutasi sebanyak 7.530 perkara.

- Realisasi peningkatan kualitas dan kwanntitas minutasi tahun 2016 = $7.530/7.530 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2015 telah memutus perkara sebanyak 7.953 perkara ditambah sisa perkara yang belum terminutasi pada tahun 2014 sebanyak 665 perkara, jadi perkara yang harus diminutasi pada tahun 2015 sebanyak 8.618 perkara dari jumlah tersebut yang telah terminutasi sebanyak 8.210 perkara.

- Realisasi peningkatan kualitas dan kwanntitas minutasi tahun 2015 = $8.210/8.618 \times 100\% = 95,26\%$.
- Capaian Kinerja = $95,26/100 \times 100\% = 95,26\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 Pengadilan Agama Banyuwangi telah memutus perkara sebanyak 8.325 perkara, sedangkan jumlah putusan yang telah diminutasi sebanyak 7.660 perkara.

- Realisasi peningkatan kualitas dan kwanntitas minutasi tahun 2014 = $7.660/8.325 \times 100\% = 92,01\%$.
- Capaian Kinerja = $92,01/100 \times 100\% = 92,01\%$.

Berdasarkan uraian diatas capaian kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 3,25% dan dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan juga sebesar 4,74%, sehingga dapat dikatakan dari tahun ke tahun berikutnya terjadi kenaikan dalam minutasi perkara yang telah diputus, dengan demikian capaian sudah berhasil, walaupun belum mencapai 100% dikarenakan:

1. Jumlah SDM khususnya Panitera Pengganti yang tidak seimbang dengan jumlah perkara yang ditangani demikian juga adanya rangkap jabatan yang membuat berkurangnya waktu pejabat dalam penyelesaian tugasnya, dan bobot

perkara yang ditangani sulit sehingga perlu konsep dan pemeriksaan lebih teliti oleh Ketua Majelis.

2. Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama mengatur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi, oleh karena itu alternatif solusi diambil langkah- langkah sbb :

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dengan didukung aplikasi SIADPA PLUS.
2. Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti serta petugas IT.
3. Perbaikan SOP.
4. Percepatan proses minutasi.

Dengan adanya pelaksanaan program tersebut dan evaluasi secara berkala maka diharapkan realisasi dan capaian kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi dalam peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi putusan pada tahun depan akan lebih baik dan tetap dapat dipertahankan sesuai target.

10. SASARAN 10 : Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel

Indikator 10

Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
10	Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 telah menerima perkara sebanyak 7.525 perkara, dari jumlah penerimaan tersebut telah diselesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 7.525 perkara, oleh karena itu :

- Realisasi penyelesaian administrasi penerimaan perkara tahun 2016
= $7.525/7.525 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2015 telah menerima perkara sebanyak 7.953 perkara, dari jumlah penerimaan tersebut telah diselesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 7.953 perkara, oleh karena itu :

- Realisasi penyelesaian administrasi penerimaan perkara tahun 2015
= $7.953/7.953 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 telah menerima perkara sebanyak 7.978 perkara, dan telah diselesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 7.978 perkara.

- Realisasi penyelesaian administrasi penerimaan perkara tahun 2014
= $7.978 / 7.978 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2016 adalah sebanyak 7.525 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Banyuwangi juga menggunakan aplikasi SIPP dengan didukung aplikasi SIADPA Plus yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %.

Berdasarkan data tersebut mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2016 kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi dalam hal penyelesaian administrasi penerimaan perkara telah terealisasi dan telah mencapai target dengan baik.

Sehubungan hal tersebut untuk lebih meningkatkan penyelesaian administrasi penerimaan perkara maka diambil langkah- langkah :

1. Pembinaan dan DDTK yang berkenaan dengan Pola Bindalmin ke para pegawai.
2. Melaksanakan percepatan proses administrasi penerimaan perkara.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dengan didukung progam aplikasi SIADPA Plus

11. SASARAN 11 : Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan

Indikator 11

Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
11	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel	95%	94.69%	99.67%	96.15%	92.35%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 telah menerima perkara sebanyak 7.525 perkara ditambah sisa perkara tahun 2015 sebanyak 1.436 jumlah total perkara diterima sebanyak 8.961, dan telah melaksanakan proses persidangan sebanyak 8.486 perkara sehingga sisa perkara yang tidak dapat disidangkan pada tahun 2016 sejumlah 475 perkara.

- Realisasi perkara yang telah disidangkan = $8.486/8.961 \times 100\% = 94.69\%$.
- Capaian Kinerja = $94.69/95 \times 100\% = 99.67\%$.

Adapun pada tahun 2015 telah menerima perkara sebanyak 7.665 perkara, dan telah melaksanakan proses persidangan sebanyak 7.000 perkara sehingga sisa perkara yang tidak dapat disidangkan pada tahun 2015 sejumlah 665 perkara.

- Realisasi perkara yang telah disidangkan = $7.000/7.665 \times 100\% = 91.35\%$.
- Capaian Kinerja = $91.35/95 \times 100\% = 96.15\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 telah menerima perkara sebanyak 7.978 perkara, dan telah melaksanakan proses persidangan perkara sebanyak 7.000 perkara sehingga sisa yang tidak dapat disidangkan sebanyak 978 perkara pada tahun 2014.

- Realisasi perkara yang telah disidangkan = $7.000 / 7.978 \times 100\% = 87,74\%$.
- Capaian Kinerja = $87,74/95 \times 100\% = 92.35\%$.

Dari uraian tersebut diatas bahwa jumlah perkara yang didaftar dan dapat diproses persidangan dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan 3.8 % sedangkan tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan 3.52 % perkara. Hal ini disebabkan karena pihak Tergugat/Termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di wilayah RI ,sehingga tenggat waktu pendaftaran dengan

hari sidang adalah 4 bulan, demikian juga perkara yang pihaknya berstatus sebagai PNS yang harus menunggu ijin atasan serta bobot kesulitan perkara sangatlah berpengaruh dalam penyelesaian proses persidangan. Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan proses persidangan.
2. Melakukan pembinaan SDM baik hakim, Panitera Pengganti, Jurusita melalui DDTK maupun pelatihan/seminar.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dengan didukung progam aplikasi SIADPA Plus.

12. Sasaran 12 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel

Indikator 12

Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
12	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 telah memutus perkara sebanyak 7.530 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi perkara yang diputus sebanyak 7.530 perkara

- Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2016 = $7.530/7.530 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2015 telah memutus perkara sebanyak 7.953 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi perkara yang diputus sebanyak 7.953 perkara

- Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2015 = $7.953/7.953 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 telah menerima perkara sebanyak 8.325 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 8.325 perkara.

- Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2014 = $8.325 / 8.325 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 memutus perkara sebanyak 7.530 perkara. Proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu mulai dari memasukkan instrumen keuangan sesuai dengan transaksi dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal serta memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerbitkan sisa panjar biaya perkara kepada pihak Penggugat /Pemohon dan menulis amar putusan dalam buku register perkara sesuai dengan jumlah perkara yang diputus, oleh karena itu proses administrasi putusan perkara telah dapat diselesaikan dengan mencapai target 100%.

Berdasarkan hal tersebut diatas selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 capaian Pengadilan Agama Banyuwangi dalam proses administrasi putusan perkara telah terealisasi dan mencapai target dengan baik sehingga diharapkan penyelesaian administrasi putusan perkara tetap bisa bertahan baik, oleh karenanya maka diambil langkah- langkah :

1. Pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait
2. Percepatan proses administrasi putusan
3. Penyempurnaan SOP
4. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dengan didukung progam SIADPA Plus.

13. Sasaran 13 : Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu

Indikator 13

Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
13	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 telah menerima permohonan pengambilan salinan putusan/ penetapan sebanyak 7.530 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak 7.530 perkara.

- Realisasi penyampaian salinan putusan = $7.530/7.530 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2015 telah menerima permohonan pengambilan salinan putusan/ penetapan sebanyak 5.953 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak 5.953 perkara.

- Realisasi penyampaian salinan putusan = $5.953/5.953 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 telah menerima perkara sebanyak 5.325 perkara, dan telah menyelesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak 5.325 perkara

- Realisasi penyampaian salinan putusan = $5.325 / 5.325 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Banyuwangi telah dapat melayani pengambilan Salinan putusan/ penetapan dengan baik dan telah sesuai dengan Capaian Kinerja yaitu 100%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mempertahankan agar dapat memberikan pelayanan prima dalam penyampaian salinan putusan kepada para pihak maka diambil langkah- langkah :

1. Pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait pelayanan.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dengan didukung progam aplikasi SIADPA Plus.

14. SASARAN 14 : Terbitnya akta cerai secara cepat dan tepat waktu

Indikator 14

Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
14	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 berhasil memutus 7.530 perkara, akan tetapi akta cerai yang telah diterbitkan sebanyak 6.670, yang terdiri dari perkara **cerai gugat sebanyak 4.311** dan untuk perkara **cerai talak sebanyak 2.359** perkara permohonan, dimana dari 4.311 perkara cerai gugat sebanyak 4.311 perkara telah diterbitkan akta cerainya, dan dari 2.359 perkara cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap dan 2.359 perkara cerai talak yang telah diikrarkan, dan Pengadilan Agama Banyuwangi telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 6.670 Akta Cerai yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan diperuntukkan untuk suami, istri, dan arsip pengadilan.

- Realisasi penerbitan akta cerai 2016= $6.670/6.670 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2015 berhasil memutus 7.953 perkara yang terdiri dari 5.264 perkara gugatan dan 2.689 perkara permohonan, dimana dari 5.264 perkara gugatan sebanyak 3.884 perkara telah diterbitkan akta cerainya, dan dari 2.689 perkara permohonan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 2.689 perkara cerai talak yang telah diikrarkan, dan Pengadilan Agama Banyuwangi telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 6.573 Akta Cerai yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan diperuntukkan untuk suami, istri, dan arsip pengadilan.

- Realisasi penerbitan akta cerai 2015= $6.573/6.573 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 berhasil memutus 8.325 perkara yang terdiri dari 4.576 perkara gugatan dan 2.530 perkara permohonan, dimana dari 4.576 perkara gugatan sebanyak 3.389 perkara telah diterbitkan akta cerainya, dan dari 2.530 perkara permohonan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 2.530 perkara cerai

talak yang telah diikrarkan dan diterbitkan akta cerainya, dan Pengadilan Agama Banyuwangi telah menerbitkan Akta Cerai sebanyak 5.919 Akta Cerai yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan diperuntukkan untuk suami, istri, dan arsip pengadilan

- Realisasi penerbitan akta cerai tahun 2013 = $5.919/5.919 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan uraian tersebut diatas semua perkara gugatan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan ,mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 telah diterbitkan akta cerainya, sehingga baik realisasi maupun capaian kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi telah mencapai target yang ditentukan dan berhasil dengan baik 100%. Oleh karena itu untuk mempertahankan agar berhasil baik maka diambil langkah- langkah :

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dengan didukung progam aplikasi SIADPA PLUS.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Pembinaan dan DDTK pelayanan

15. SASARAN 15 : Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

Indikator 15

Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
15	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 melayani permintaan pengambilan akta cerai sebanyak 6.670 Akta Cerai terdiri dari diminta oleh suami sebanyak 3.335, dan diminta oleh istri sebanyak 3.335, dan semuanya telah dilayani dan diserahkan akta cerai tersebut baik kepada suami maupun istri.

- Realisasi penyerahan akta cerai = $6.670/6.670 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2015 melayani permintaan pengambilan akta cerai sebanyak 8.211 Akta Cerai terdiri dari diminta oleh suami sebanyak 3.410, dan diminta oleh istri sebanyak 4.801, dan semuanya telah dilayani dan diserahkan akta cerai tersebut baik kepada suami maupun istri.

- Realisasi penyerahan akta cerai = $8.211/8.211 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 melayani permintaan akta cerai sebanyak 1.654 Akta Cerai, yang terdiri dari 709 akta cerai telah diambil oleh pihak suami, dan 945 akta cerai telah diambil oleh pihak istri, yang semuanya telah dilayani dan diserahkan.

- Realisasi penyerahan akta cerai = $1.654/1.654 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Dari uraian tersebut diatas baik realisasi maupun capaian kinerja dalam pelananaan penyerahan akta cerai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Pengadilan Agama Banyuwangi telah berhasil sesuai target yang ditentukan oleh karenanya untuk mempertahankan perlu diambil langkah- langkah :

- 1 Meningkatkan pelayanan dengan diadakan pembinaan secara rutin.
- 2 Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dengan didukung progam aplikasi SIADPA PLUS.
- 3 Penyempurnaan SOP.

Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan Agama Banyuwangi telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Banyuwangi.

16. SASARAN 16 : Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi

Indikator 16

Prosentase peningkatan pelayanan mediasi

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
16	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator dari Amirpa-Jatim sebanyak 863 perkara dan perkara yang telah dimediasi sebanyak 863 perkara

- Realisasi indikator pelayanan mediasi = $863/863 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2015 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator dari Amirpa-Jatim sebanyak 678 perkara dan perkara yang telah dimediasi sebanyak 678 perkara

- Realisasi indikator pelayanan mediasi = $678/678 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 1.671 perkara dan perkara yang telah dimediasi sebanyak 1.671 perkara.

- Realisasi indikator pelayanan mediasi = $1.671/1.671 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan uraian diatas pelayanan Mediasi telah berhasil dengan baik baik realisasi maupun capaian kinerjanya, telah mencapai target yang ditentukan 100 %.

Untuk mempertahankan pelayanan mediasi tersebut maka perlu diambil langkah-langkah :

1. Memperbaiki MOU dengan mediator.
2. Mengadakan evaluasi secara berkala antara Pimpinan Pengadilan Agama dengan Mediator.

17. Sasaran 17 : Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat

Indikator 17

Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
17	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	100%	99,44%	99.44%	99,64%	89,96%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 berhasil memutus 7.530 perkara yang terdiri dari 6.764 perkara gugatan dan 766 perkara permohonan, dimana dari 7.530 perkara gugatan dan perkara permohonan tersebut, yang

mengajukan upaya hukum banding sebanyak 42 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 7.925 Perkara.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $7.488/7.530 \times 100 = 99,44\%$
- Capaian Kinerja = $99,44/100 \times 100\% = 99,44\%$

Adapun pada tahun 2015 berhasil memutus 7.953 perkara yang terdiri dari 7.016 perkara gugatan dan 937 perkara permohonan, dimana dari 7.953 perkara gugatan dan perkara permohonan tersebut, yang mengajukan banding sebanyak 28 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 7.925 Perkara.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $7.925/7.953 \times 100 = 99,64\%$
- Capaian Kinerja = $99,64/100 \times 100\% = 99,64\%$

Sedangkan pada tahun 2014 berhasil memutus 8.325 perkara yang terdiri dari 7.531 perkara gugatan dan 794 perkara permohonan, dimana dari 8.325 perkara gugatan yang mengajukan banding sebanyak 41 Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak 7.490 Perkara.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $7.490/8.325 \times 100 = 89,96\%$
- Capaian Kinerja = $89,96/100 \times 100\% = 89,96\%$ untuk putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding.

Berdasarkan hal tersebut maka putusan pengadilan agama Banyuwangi dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sudah memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat yang mengajukan upaya hukum lebih sedikit dibanding dengan yang tidak mengajukan upaya hukum. Oleh karena itu Pengadilan Agama Banyuwangi baik realisasi maupun capaian kinerja telah mencapai target yang ditentukan walaupun belum 100 %, untuk itu akan diambil solusi alternatif antara lain :

1. Pembinaan untuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan.
2. Optimalisasi penggunaan program aplikasi SIPP dengan didukung program aplikasi SIADPA PLUS.

18. SASARAN 18 : Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Indikator 18.

Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian(%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
18	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 telah menerima permohonan eksekusi sebanyak 13 perkara dan Pengadilan Agama Banyuwangi telah melayani seluruh proses permohonan eksekusi tersebut yaitu sebanyak 13 perkara.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $13/13 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja untuk kegiatan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2014 telah menerima permohonan eksekusi sebanyak 4 perkara dan Pengadilan Agama Banyuwangi telah melayani seluruh proses permohonan eksekusi tersebut yaitu sebanyak 4 perkara.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $4/4 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja untuk kegiatan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti = $4/100 \times 100\% = 100\%$

Adapun pada tahun 2015 telah menerima permohonan eksekusi sebanyak 5 perkara dan Pengadilan Agama Banyuwangi telah melayani seluruh proses permohonan eksekusi tersebut yaitu sebanyak 5 perkara.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $5/5 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja untuk kegiatan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Sedangkan pada tahun 2014 telah menerima permohonan eksekusi sebanyak 4 perkara dan Pengadilan Agama Banyuwangi telah melayani seluruh proses permohonan eksekusi tersebut yaitu sebanyak 4 perkara.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $4/4 \times 100 = 100\%$
- Capaian Kinerja untuk kegiatan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pelayanan permohonan eksekusi telah dilayanan

Seluruh administrasinya dan realisasi maupun capaian kinerja mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 telah mencapai target yaitu 100 %, untuk tetap bisa melayani dengan baik maka perlu diambil langkah- langkah :

1. Pembinaan secara rutin .
2. Optimalisasi SOP.

19. SASARAN 19 : Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat
Indikator 19.

Prosentase peningkatan pengaduan yang dilayani

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase peningkatan pengaduan yang dilayani	0%	0%	0%	0%	0%

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Banyuwangi tidak pernah ada pengaduan.

- Realisasi pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti = $0/0 \times 100 = 0\%$
- Capaian Kinerja = $0/0 \times 100\% = 0\%$.

Adapun pada tahun 2015 Pengadilan Agama Banyuwangi juga tidak pernah ada pengaduan.

- Realisasi pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti = $0/0 \times 100 = 0\%$
- Capaian Kinerja = $0/0 \times 100\% = 0\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 Pengadilan Agama Banyuwangi juga tidak pernah menerima pengaduan.

- Realisasi pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti = $0/0 \times 100 = 0\%$
- Capaian Kinerja = $0/0 \times 100\% = 0\%$

Dari uraian tersebut diatas, Pengadilan Agama Banyuwangi dari tahun 2014 sampai dengan 2016 tidak pernah ada pengaduan.

Untuk itu agar pelayanan pengaduan tetap dapat dilayani dengan baik maka diambil langkah- langkah :

1. Pembinaan dan DDTK untuk pegawai / pejabat yang terkait.
2. Penyempurnaan SOP Pengaduan.
3. Menyediakan sarana baik melalui SMS maupun email.
4. Optimalisasi informasi secara transparan dan akuntabel

20. SASARAN 20 : Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pengarsipan arsip perkara

Indikator 20.

Prosentase peningkatan pengarsipan arsip perkara

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2015	2014
1	Prosentase peningkatan pengarsipan arsip perkara	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 berhasil memutus 7.530 perkara, dan sebanyak 7.530 berkas perkara telah dilakukan pengarsipan dengan baik dan sesuai dengan tata cara pengarsipan arsip perkara.

- Realisasi Pengarsipan perkara 2016 = $7.530/7.530 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2015 berhasil memutus 7.953 perkara, dan sebanyak 7.953 berkas perkara telah dilakukan pengarsipan dengan baik dan sesuai dengan tata cara pengarsipan arsip perkara. yang terdiri dari 5.264.

- Realisasi Pengarsipan perkara 2015 = $7.953/7.953 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 berhasil memutus 8.325, dan sebanyak 8.325 berkas perkara telah dilakukan pengarsipan dengan baik dan sesuai dengan tata cara pengarsipan arsip perkara.

- Realisasi Pengarsipan perkara 2014 = $8.325/8.325 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan uraian tersebut diatas semua perkara yang telah diputus dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan pengarsipan arsip berkas perkara dan telah memenuhi target 100%. Oleh karena itu untuk mempertahankan agar berhasil baik maka diambil langkah- langkah :

1. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dengan didukung progam aplikasi SIADPA PLUS.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Pembinaan dan DDTK pengarsipan arsip berkas perkara.

21. SASARAN 21 : Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)

Indikator 21.

Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja).

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) peningkatan perkara	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 berhasil membuat SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja, sebagai dasar untuk mengetahui produktifitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebanyak 51 orang terdiri dari 27 orang hakim dan 24 orang pegawai.

- Realisasi pembuatan SKP 2016= $51/51 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2015 berhasil membuat SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja, sebagai dasar untuk mengetahui produktifitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebanyak 48 orang terdiri dari 24 orang hakim dan 24 orang pegawai.

- Realisasi Pembuatan SKP 2015= $48/48 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 berhasil berhasil membuat SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja, sebagai dasar untuk mengetahui produktifitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebanyak 44 orang terdiri dari 20 orang hakim dan 24 orang pegawai.

- Realisasi pembuatan SKP= $44/44 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan pembuatan SKP untuk Hakim dan Pegawai, sebagai bahan penilaian kinerja setiap tahun, oleh karena itu untuk mempertahankan agar SDM tetap

mendapatkan SKP dan penilaian prestasi kinerja yang baik maka perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan Pembinaan kepada semua pegawai setiap bulan.
2. Semua Pegawai melaksanakan tugas-tugas sesuai job discriptionnya.
3. Menyelesaikan semua tugas-tugas secara tepat waktu.

22. SASARAN 22 : Terwujudnya peningkatan kebersihan dilingkungan kerja kantor

Indikator 22.

Prosentase peningkatan kebersihan dilingkungan kerja kantor.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2015	2014
1	Prosentase peningkatan kebersihan lingkungan kerja kantor	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 setiap hari selama hari kerja selalu menjaga kebersihan lingkungan kerja kantor di setiap ruangan yang ada dan halaman sekitar kantor setiap pagi dan sore hari dengan menugaskan 2 orang tenaga kontrak sebagai petugas kebersihan.

- Realisasi kebersihan = $2/2 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2015 untuk menjaga kebersihan dilingkungan kerja kantor tetap menugaskan 2 orang tenaga kontrak sebagai petugas kebersihan.

- Realisasi kebersihan = $2/2 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 untuk menjaga kebersihan dilingkungan kerja kantor tetap menugaskan 2 orang tenaga kontrak sebagai petugas kebersihan.

- Realisasi kebersihan = $2/2 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, walaupun hanya ditugaskan 2 orang tenaga kontrak sebagai petugas kebersihan mampu menjaga kebersihan seluruh kantor dan memenuhi target yang diharapkan, untuk mempertahankan kebersihan kantor tersebut, maka perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai diharapkan turut berpartisipasi menjaga kebersihan dilingkungan kerja.
2. Disediakan anggaran yang cukup dan memadai dari DIPA untuk mendukung pengadaan sarana prasarana kebersihan kantor.

23. SASARAN 23 : Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana kantor.

Indikator 23.

Prosentase peningkatan pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana kantor

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase peningkatan pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 mendapatkan anggaran DIPA untuk pemeliharaan sarana prasarana kantor sebesar Rp.105.200.000,- dengan peruntukan untuk semua sarana prasarana yang ada termasuk inventaris kantor.

- Realisasi pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana = $\text{Rp.105.200.000/Rp.105.200.000} \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2015 mendapatkan anggaran DIPA untuk pemeliharaan sarana prasarana kantor sebesar 63.271.000,- dengan peruntukan untuk semua sarana prasarana yang ada termasuk inventaris kantor.

- Realisasi kebersihan = $\text{Rp.63.271.000/Rp.63.271.000} \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 mendapatkan anggaran DIPA untuk pemeliharaan sarana prasarana kantor sebesar Rp.63.271.000,- dengan peruntukan untuk semua sarana prasarana yang ada termasuk inventaris kantor.

- Realisasi kebersihan = $\text{Rp.63.271.000/Rp.63.271.000} \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tahun 2014 dan tahun 2015 anggaran untuk pemeliharaan sarana prasarana sama, akan tetapi di tahun 2016 terjadi peningkatan anggaran, karena sarana prasarana kantor setiap tahunnya ada perubahan jumlah inventaris yang ada, oleh karena itu agar target pemeliharaan sarana prasarana

kantor dapat terpenuhi 100 %, maka perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pelayanan perkara.
2. Disediakan anggaran yang cukup dan memadai dari DIPA untuk mendukung peningkatan pemeliharaan sarana prasarana kantor.

24. SASARAN 24 : Terwujudnya peningkatan ketertiban administrasi perpustakaan

Indikator 24.

Prosentase peningkatan ketertiban administrasi perpustakaan.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase peningkatan ketertiban administrasi perpustakaan	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 mendapatkan anggaran DIPA untuk perpustakaan/kearsipan/dokumentasi sebesar Rp.4.120.000,- dengan peruntukan untuk keperluan peningkatan ketertiban administrasi perpustakaan

- Realisasi pelaksanaan ketertiban administrasi perpustakaan = $\text{Rp.4.120.000/Rp.4.120.000} \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2015 mendapatkan anggaran DIPA untuk perpustakaan/kearsipan/dokumentasi sebesar Rp.1.246.000,- dengan peruntukan untuk keperluan peningkatan ketertiban administrasi perpustakaan

- Realisasi pelaksanaan ketertiban administrasi perpustakaan = $\text{Rp.1.246.000/Rp.1.246.000} \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 mendapatkan anggaran DIPA untuk perpustakaan/kearsipan/dokumentasi sebesar Rp.1.246.000,- dengan peruntukan untuk keperluan peningkatan ketertiban administrasi perpustakaan

Berdasarkan uraian tersebut diatas tahun 2014 dan tahun 2015 anggaran untuk ketertiban administrasi perpustakaan, akan tetapi di tahun 2016 terjadi peningkatan anggaran, oleh karena itu agar target pemeliharaan sarana prasarana kantor dapat terpenuhi 100 %, maka perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Disediakan ruangan khusus untuk perpustakaan.
2. Ditunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab dalam mengurus perpustakaan
3. Disediakan anggaran yang cukup dan memadai dari DIPA untuk mendukung ketertiban administrasi perpustakaan.

25. SASARAN 25 : Terwujudnya kedisiplinan pegawai

Indikator 25.

Prosentase peningkatan disiplin pegawai.

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase peningkatan disiplin pegawai	100%	91.67%	91.67%	91.67%	91.67%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sudah melaksanakan dan melakukan absensi pegawai yang menentukan jam datang dan jam pulang kantor pada hari kerja untuk Hakim dan Non Hakim (Pegawai) yang berjumlah sekitar 24 orang, adapun untuk pegawai apabila tidak mematuhi jam datang dan jam pulang kantor akan dilakukan pemotongan tunjangan remunerasi yang didapat setiap bulan hanya 2 atau 3 orang pegawai.

- Realisasi disiplin pegawai = $22/24 \times 100\% = 91.67\%$.
- Capaian Kinerja = $91.67/91.67 \times 100\% = 91.67\%$.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, masih adanya beberapa pegawai yang terkadang terlambat datang dan pulang cepat, oleh karena itu agar target 100% disiplin pegawai dapat tercapai, maka perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dilakukan pembinaan dan pengawasan bagi pegawai yang sering terlambat datang dan pulang cepat.
2. Ditunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab dalam mengurus absensi pegawai dengan menggunakan finger scan.

26. SASARAN 26 : Terwujudnya pelaksanaan peningkatan sosialisasi hasil pelatihan/diklat secara tepat waktu

Indikator 26.

Prosentase peningkatan sosialisasi hasil pelatihan/diklat secara tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase peningkatan sosialisasi hasil pelatihan/diklat	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Banyuwangi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mendapatkan anggaran DIPA untuk pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat secara tepat waktu yang disampaikan setiap bulan sekali dalam rapat dinas dan pembinaan sebesar Rp.9.000.000,- dengan peruntukan untuk keperluan belanja bahan sebagai penunjang pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat.

- Realisasi pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat = $\text{Rp.9.000.000/Rp.9.000.000} \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat sama dan setiap tahun tidak ada kenaikan anggaran, oleh karena itu agar target 100 % dapat terpenuhi, maka perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Disediakan anggaran DIPA yang cukup.
2. Melaksanakan hasil sosialisasi/diklat dalam tugas-tugas kedinasan yang menjadi tanggung jawabnya.

27. SASARAN 27 : Terwujudnya peningkatan akses aplikasi untuk pelayanan perkara

Indikator 27.

Prosentase peningkatan akses aplikasi untuk pelayanan perkara

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase peningkatan akses aplikasi pelayanan perkara	100%	100%	100%	98.25%	98.25%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 mendapatkan anggaran DIPA untuk langganan internet dengan harapan dapat meningkatkan akses aplikasi untuk pelayanan perkara sebesar Rp.17.400.000,- dengan peruntukan untuk keperluan

peningkatan akses aplikasi pelayanan perkara (biaya langganan Internet).

➤ Realisasi peningkatan akses aplikasi pelayanan perkara (biaya langganan Internet) = $\text{Rp.17.400.000}/\text{Rp.17.400.000} \times 100\% = 100\%$.

➤ Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2015 mendapatkan anggaran DIPA untuk langganan internet dengan harapan dapat meningkatkan akses aplikasi untuk pelayanan perkara sebesar Rp.19.860.000,- dengan peruntukan untuk keperluan peningkatan akses aplikasi pelayanan perkara (biaya langganan Internet) .

➤ Realisasi peningkatan akses aplikasi pelayanan perkara (biaya langganan Internet) = $\text{Rp.19.860.000}/\text{Rp.19.513.000} \times 100\% = 98.25\%$.

➤ Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 mendapatkan anggaran DIPA untuk langganan internet dengan harapan dapat meningkatkan akses aplikasi untuk pelayanan perkara sebesar Rp.19.860.000,- dengan peruntukan untuk keperluan peningkatan akses aplikasi pelayanan perkara (biaya langganan Internet) .

➤ Realisasi peningkatan akses aplikasi pelayanan perkara (biaya langganan Internet) = $\text{Rp.19.860.000}/\text{Rp.19.513.000} \times 100\% = 98.25\%$.

➤ Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sudah disediakan anggaran yang cukup untuk biaya langganan Internet dalam menunjang akses aplikasi pelayanan perkara, oleh karena itu agar akses aplikasi dalam pelayanan perkara ini cepat dan akurat serta memenuhi target, maka perlu adanya langkah-langkah :

1. Tenaga IT yang mampu dan menguasai aplikasi SIPP dan Siadpa Plus.
2. Adanya penambahan anggaran langganan Internet untuk meningkatkan kecepatan akses aplikasi pelayanan perkara.

28. SASARAN 28 : Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi umum dibidang kesekretariatan

Indikator 28.

Prosentase peningkatan pelayanan administrasi umum dibidang kesekretariatan

No	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
1	Prosentase peningkatan pelayanan administrasi umum dikesekretariatan	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016 mendapatkan anggaran DIPA sebesar Rp.16.200.000,- untuk belanja barang keperluan perkantoran dibidang kesekretariatan dalam meningkatkan pelayanan bidang umum di kesekretariatan.

- Realisasi anggaran peningkatan bidang umum kesekretariatan (belanja persediaan) sebesar = $\text{Rp.16.200.000/Rp.16.200.000} \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun pada tahun 2015 mendapatkan anggaran DIPA sebesar Rp.16.200.000,- untuk belanja barang keperluan perkantoran dibidang kesekretariatan dalam meningkatkan pelayanan bidang umum di kesekretariatan.

- Realisasi anggaran peningkatan bidang umum kesekretariatan (belanja persediaan) sebesar = $\text{Rp.16.200.000/Rp.16.200.000} \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan pada tahun 2014 mendapatkan anggaran DIPA sebesar Rp.16.200.000,- untuk belanja barang keperluan perkantoran dibidang kesekretariatan dalam meningkatkan pelayanan bidang umum di kesekretariatan.

- Realisasi anggaran peningkatan bidang umum kesekretariatan (belanja persediaan) sebesar = $\text{Rp.16.200.000/Rp.16.200.000} \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 disediakan anggaran yang sama besarnya, agar pelayanan dibidang umum khususnya di kesekretariatan dapat memenuhi target, maka perlu adanya langkah-langkah :

1. Anggaran untuk keperluan peningkatan pelayanan dibidang umum perlu ditambah.
2. Tenaga dibidang pelayanan di kesekretariatan perlu ditambah karena semua Kasubag tidak mempunyai staf, bahkan pegawai dikesekretariatan masih merangkap sebagai tenaga fungsional kepaniteraan.

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, sebagaimana DIPA 04 Tahun 2016 Dirjen Badan Peradilan Agama yaitu (sesuai dengan kegiatan pada Perjanjian Kinerja):

- Pagu DIPA : Rp. 294.000.000,-
- Realisasi DIPA : Rp. 293.853.000,-
- Sisa dana DIPA : Rp. 147.000.-
- Prosentase Realisasi DIPA : 99,95 %